

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, regional dan global;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah cerdas komprehensif (pintar tuntang harati) dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah
7. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat.

20. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
21. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan .
24. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
25. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
26. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
28. Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah.
29. Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu penilaian pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
31. Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
32. Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
33. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

34. Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, provinsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
36. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
37. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
38. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah.
41. Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi Kalimantan Tengah
42. Badan Advokasi Guru Daerah Kalimantan Tengah adalah badan yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
43. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada satuan pendidikan formal Provinsi/Kabupaten/Kota jenjang pendidikan dasar dan menengah.
44. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

45. Penyelenggara Sekolah Inklusif adalah sekolah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
46. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global/internasional.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. kurikulum pendidikan bermutu;
- b. proses pendidikan bermutu;
- c. kompetensi lulusan bermutu;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;
- e. sarana dan prasarana bermutu;
- f. pengelolaan pendidikan bermutu;
- g. pembiayaan;
- h. penilaian bermutu;
- i. badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan Kalimantan Tengah;
- j. penelitian dan pengembangan pendidikan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA BERMUTU

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bekel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (6) Pemerintah daerah menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
- (2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola.
- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. satuan Pendidikan pada jalur formal dan non formal;
 - d. masyarakat;
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
 - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
 - d. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- (6) Pemerintah daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, melakukan supervise, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (7) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Paragraf 1
Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 44

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Provinsi, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

- (2) Pemerintah provinsi bertanggungjawab dalam :
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu;
 - b. menjamin ketersediaan guru bermutu;
 - c. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan bermutu bersama pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
 - d. pengawasan mutu pendidikan;
 - e. bersama perguruan tinggi bidang kependidikan bekerjasama dalam peningkatan mutu calon guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan :
 - a. standar mutu pendidikan di provinsi ;
 - b. standar pelayanan minimal;
 - c. standar pembiayaan pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Gubernur dalam bidang pendidikan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- (5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi diangkat oleh Gubernur dengan kriteria:
 - a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal S2 di bidang kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
 - e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademis;
 - f. memiliki kecerdasan komprehensif;
 - g. berjiwa demokratis;
 - h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
 - i. menguasai budaya lokal;
 - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Baperjakat Provinsi diawasi oleh DPRD Provinsi.
- (6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
 - a. rencana Pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. rencana Pembangunan jangka menengah provinsi;
 - c. rancana strategis pendidikan provinsi;
 - d. rencana kerja pemerintah provinsi;
 - e. rencana kerja anggaran tahunan di provinsi;
 - f. peraturan gubernur di bidang pendidikan;
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah provinsi;

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Nopember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,


ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



AMIR HAMZAH K. HADI

Lampiran Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Sekolah SMAN 1 Kapuas Hilir

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Nomor Hp :

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa rata-rata jarak siswa menuju sekolah?
2. Bagaimana distribusi dana BOS(Bantuan Operasional Sekolah) di SMAN 1 Kapuas Hilir?
3. Berapa Jumlah siswa dalam setiap kelas?
4. Berapa jumlah guru?
5. Apakah pihak Dinas Pendidikan setempat pernah ada mengalukan sosialisasi kesekolah SMAN 1 Kapuas Hilir?
6. Bagaimana dengan sarana dan prasarana di SMAN 1 Kapuas Hilir?

Pedoman Wawancara

Masyarakat

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Nomor Hp :

B. Daftar Pertanyaan

1. Barapa jauh jarak yang ditempuh menuju sekolah?
2. Menurut yang bersangkutan apakah pembangunan Gedung sekolah diwilayah kabupaten ini sudah cukup atau kurang?
3. Apa yang membuat tidak ingin bersekolah di SMAN 1 Kapuas Hilir?
4. Apa yang membuat putus sekolah?
5. Apakah sudah ada sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan atau Sekolah untuk memberitahu pentingnya Pendidikan?

Lampiran Wawancara dengan guru dan Kepala Sekolah SMAN 1 Kapuas Hilir

Hilir



Lampiran

Halaman Sekolah SMAN1 Kapuas Hilir.



Wawancara dengan orang tua siswa.



SURAT PENETAPAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 21 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Yunika Hariyati
NIM : 180102030069
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag, M. Ag
Pembimbing II : Ergina Faralita, S. H., M. H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Januari 2022
Dekan

Dekan Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : Yunika Hariyati

N I M : 180102030069

Fakultas : Syariah

Jurusan : HTN

bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

Judul Semula : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir.

Menjadi : Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banjarmasin, 23 Oktober 2023

Menyetujui,

Sekretaris,



Yunika Hariyati
NIM. 180102030069



Iqbal Haidami, ST., M.Eng
NIP. 19860114 202321 1 010

Keterangan :

1. Blanko ini diisi dua rangkap
 - . satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (mikwa)
 - . satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
2. Diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian skripsi dilaksanakan, setelah itu

SURAT PENETAPAN WAKTU SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 174 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022 Banjarmasin, 11 Januari 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Yunika Hariyati / 180102030069
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Januari 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Yunika Hariyati / 180102030069
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H
Pembahas Utama I : Dhea Ananda / 180102030073
Pembahas Utama I : Ahmad Syafawi / 180102030084

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 257 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yunika Hariyati
NIM : 180102030069
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Ergina Faralita, S.H, M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H
Pembahas Utama I : Dhea Ananda / 180102030073
Pembahas Utama II : Ahmad Syafawi / 180102030084

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Januari 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 192

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 949 /Un.14/III.2/TL.00/03/2022

2 Maret 2022

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapuas Hilir

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **YUNIKA HARIYATI**
NIM : 180102030069
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jalan Veteran Komplek Ayani 1 Rt 21 No 16, Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 3 Maret s/d 3 Mei 2022 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 KodePos 73514 Kuala Kapuas
E-mail : disdik-kab.kapuas@yahoo.co.id

Kuala Kapuas, 18 Maret 2022

Nomor : 420 / 527 / III / Sekt / 2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian/Observasi.

Kepada
Yth. : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari

di-
Banjarmasin.

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : B-949/Un.14/III.2/TL.00/03/2022 Tanggal : 02 Maret 2022, perihal Mohon Ijin mengadakan Penelitian sebagai tugas akhir penyusunan Skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KECAMATAN KAPUAS HILIR**, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas menyetujui / tidak keberatan memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian ini kepada :

N a m a : YUNIKA HARIYATI
NIM : 180102030069
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Jenjang : Strata Satu (S1)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Riset, harus melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat sesuai dengan fungsinya, dengan menunjukkan rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan sudah berakhir sedangkan kegiatan belum selesai, harus diajukan permohonan kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas.
5. Setelah selesai melaksanakan Penelitian agar melaporkan hasil 1 (satu) Ekslamplar kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas.
6. Surat Keterangan ini akan dicabut kembali dan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian Rekomendasi / Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina/Tingkat.I (IV/b)
NIP.196903131990071001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Mahasiswa yang bersangkutan
(YUNIKA HARIYATI)

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAPUAS HILIR
Alamat : Jl. Kapuas Seberang II Hampatung No. 101, Kuala Kapuas 73522
Telp. (0513) 22525 email : sma1kapuashilir@gmail.com NPSN : 30203611



SURAT KETERANGAN

Nomor: 421.1/577/14/SMA-1 KPS HLR/III/2022

Kepala SMA Negeri 1 Kapuas Hilir, dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Yunika Hariyati
NIM : 180102030069
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Jenjang : Strata Satu (S-1) UIN Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan Penelitian/ Observasi di SMA Negeri 1 Kapuas Hilir sejak Tanggal 2 Maret 2022 - 2 Mei 2022, sebagai tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KECAMATAN KAPUAS HILIR”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Kapuas Hilir
Pada tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Sekolah,



SANTARA, S.Pd
NIP. 19671004 199003 1 012

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-4905 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Yunika Hariyati
NIM : 180102030069
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Tuesday, 20 September 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 75,3 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 3 October 2023



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 290

SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QUR'AN



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 4709/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

YUNIKA HARIYATI

NIM : 180102030069

Kelahiran Banjarmasin, 20 Juni 2000


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 3 Oktober 2023

D e k a n,




Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOPM FASJYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pe/XXV/20102475/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskopm Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Yunika Harigati
Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 20 Juni 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.
Banjarmasin, 05 April 2022

Mengelahi,
Dekan,

Drs. Amelia Rahmawati, M.H.
NIP. 197105191997032001


Kepa,

M. Abdurrahman Haris, M.Kn.
NIP. 198643172011011005

SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
www.fs.uin-antasari.ac.id website: fasya@uin-antasari.ac.id e-mail:

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Yunika Hariyati
NIM : 180102030069
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 11 (Sebelas)
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 - 8	25 - 21	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	10 1	26 2	
JUMLAH		20	74	

Banjarmasin, 9 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP 197330111 200312 1 001



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yunika Hariyati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan Veteran Komplek Ayani 1
Rt21 No 16, Banjarmasin Timur, Kota
Banjarman, Kalimantan Selatan.
7. Nomor Telepon : 087824267650
8. Pendidikan :
 - a. SD : -SDN-SN Pengambangan 5
 - b. SMP : -SMPN 7 Banjarmasin
 - c. SMA : -SMAN 5 Banjarmasin
9. Pengalaman Organisasi : - HMJ Hukum Tata Negara
-PMII UIN Antasari Banjarmasin
10. Orang Tua
 - Nama Ayah : Irwansyah
 - Pekerjaan : Tukang Bangunan
 - Nama Ibu : Nur Annisa
 - Pekerjaan : Jualan Kripik
 - Alamat : Jalan Veteran Komplek Ayani 1 Rt 21
No 16, Banjarmasin Timur, Kota
Banjarman, Kalimantan Selatan
 - Saudara : 1 Orang

Banjarmasin, 02 Oktober 2023
Peneliti,

Yunika Hariyati